

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua akan diuraikan mengenai landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang melandasi kerangka pemikiran dalam mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Setelah itu membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan tentang model dan hubungan antar variabel yang akan diteliti, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Etty Puji Lestari (2018) dalam bukunya menyatakan bahwa APBN merupakan suatu sistem akuntansi yang menggambarkan seluruh penerimaan yang diharapkan dan pengeluaran yang di perkirakan oleh pemerintah pusat selama satu tahun. Dalam pencatatan APBN terdiri dari dua kolom yaitu penerimaan pengeluaran yang pemerintah. Apabila jumlah sisi penerimaan melebihi sisi pengeluaran, APBN dikatakan memperoleh surplus sedang sebaliknya apabila sisi penerimaan lebih kecil dari sisi pengeluaran maka APBN dikatakan defisit. APBN berimbang dan dinamis, di satu sisi dibuat untuk menertibkan defisit, namun disisi lain dapat menimbulkan defisit. Dalam anggaran pemerintah Indonesia, defisit anggaran tersebut terlihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pembangunan. Dana pembangunan sendiri adalah penjumlahan antara tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin dan penerimaan pembangunan. Defisit ini tidak dibiayai secara inflatoir atau melalui pencetakan uang, tetapi melalui

pinjaman/utang luar negeri, yang diberlakukan secara intra-budgeter. APBN berimbang dan dinamis definisinya tidak sesuai dengan public finance mengenai balanced budget. Balance budget dalam konsep ini adalah anggaran yang tidak selamanya harus tanpa defisit dengan menjadikan utang luar negeri sebagai penerimaan negara untuk membiayai defisit pembangunan dan dimasukkan sebagai mata anggaran intra-budgeter. Akibat dimasukkannya utang luar negeri dalam anggaran intra-budgeter menyebabkan pengawasan harus dilakukan dengan ketat oleh DPR. Pengelolaan APBN secara single management berdampak pada cara penyusunan PBN dari sistem wensbegroting menjadi performance budget. Pengelolaan secara single management diperkenalkan secara drastis pada tahun Anggaran 1967. Dalam sistem ini APBN harus seimbang setiap kuartal. Setiap departemen akan memperoleh anggaran untuk kuartal berikutnya, jika sudah melaporkan keuangannya selama kuartal sebelumnya.

2.1.2. Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (H. Rochmat Soemitro, 2011).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A. Adriani dkk, 2011).

Dengan berbagai pendapat para ahli di atas yang menyatakan definisinya mengenai pajak maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dilaksanakan.
2. Pajak memiliki dampak tanpa jasa imbalan secara langsung.

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pajak :

1. Ada masyarakat, keharusan adanya masyarakat, karena pajak di pungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dimana kepentingan umum dalam masyarakat terdapat dalam masyarakat terdapat dalam kehidupan yang berkelompok.
2. Berdasarkan undang-undang. Jika perintah memungut tanpa ijin pemiliknya, maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Ada pemungut pajak. Pemungut pajak harus fiskus adalah pemerintah yang sah (dahulu dapat dipungut oleh kepala suku atau kepala warga maupun raja).

4. Ada wajib pajaknya. Wajib pajak dapat berupa perseorangan atau wajib pajak badan.
5. Ada objek pajaknya. Objek pajak atau tatbestand adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak yaitu:
 - a. Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) , maka penghasilan tersebut disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh).
 - b. Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenakan “Bea Meterai”.
 - c. Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran. Obyek atas peristiwa ini merupakan bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran.

Karakteristik pajak :

1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak fiskus.
3. Pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi, barang, dan wajib pajak badan.

4. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun insidental.
5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh Negara dalam pembayaran pajak.
6. Pajak yang dipungut Negara digunakan untuk fungsi budgeter dan regulerend.

Fungsi pajak :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak, sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya

dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya:

pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.1.3 Pajak Menurut Adam Smith

Dalam abad ke-18, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *The Wealth of Nations*) menyatakan bahwa pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan wajib pajak, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga

tingkat pajak yang dikenakan dan juga melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxims*" dengan uraiannya sebagai berikut (Santoso Brotodiharjo, 1987):

1. Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan hasil yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*Equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*Certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. "*Every tax thought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknua dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. "*Every tax thought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa


pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pohan (2016:22) menyatakan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Menurut Sukardji (2009:270), PPN adalah “PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan Perseorangan maupun Badan baik Badan Swasta maupun Badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.



Sumber : N.Purnomo, R.Soerjatno (2021).

Gambar 2.1
Mekanisme Pemungutan PPN

Penjelasan :

1. Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak diserahkan oleh Penjual/Pengusaha jasa kepada Pembeli/Penerima Jasa dalam suatu transaksi penjualan/penyerahan jasa.
2. Penjual/Pengusaha Jasa memungut PPN dari Pembeli/Penerima Jasa.
3. PPN yang telah dipungut oleh Penjual/Pengusaha Jasa disetorkan ke Negara sesuai aturan yang berlaku.
4. Apabila Pengusaha Kena Pajak penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa, namun pembayar PPN menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli.

Perhitungan PPN dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut rumus perhitungan PPN :

$$\text{“ PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \text{”}$$

Penjelasan :

1. Taraiif PPN : Melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari :

- a. Harga jual & penggantian
- b. Nilai ekspor & impor
- c. Nilai lain (diatur oleh PMK untuk menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat).

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Kuznet dalam kutipan (Todaro; 2003) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

1. Teori – Teori Laju Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Klasik

Menurut Adam Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai pada posisi stasioner. Posisi ini terjadi apabila sumber daya alam (SDA) telah seluruhnya dimanfaatkan, pengangguran pun jika ada hanya bersifat sementara, dan pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri kegiatan ekonomi, tugasnya hanya menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi tumbuh

dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Berbeda dengan Adam Smith, David Ricardo dan Robert Malthus berasumsi bahwa dalam jangka panjang menurutnya perekonomian justru akan mengalami apa yang dinamakan *stationary state*, yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga dua kali lipat dalam waktu satu generasi, yang nantinya hal tersebut akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini pekerja akan menerima upah yang hanya cukup untuk hidup (*subsistence level*).

b. Teori Neo Klasik.

Menurut Harrod Domar bahwa jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Todaro; 2003).

Sedangkan menurut Solow yaitu laju tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai suatu negara tergantung kepada tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan pendapatan negara (produksi marginal modal) dikalikan dengan tingkat perkembangan stok modal, serta peranan tenaga kerja dalam menciptakan pendapatan negara (produktivitas marginal tenaga kerja) dikalikan dengan tingkat pertambahan tenaga kerja. Pertumbuhan *output* selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2003).

2. Metode Perhitungan Pertumbuhan ekonomi.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Untuk mengukur berapa pertumbuhan ekonomi secara angka artimatika, maka indikator yang dapat digunakan dalam menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

b. Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk

hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut

Pada umumnya perhitungan pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB (nasional) atau PDRB (regional) dengan menggunakan rumus:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = PDRB tahun tertentu


PDRB_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya.

2.1.6 Kemiskinan

Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel “*Poverty and Human Development*” mengatakan bahwa: “*The case for human developemnt is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves*” (pembangunan manusia tidak hanya

diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).



Sumber: Nurkse dalam Kuncoro (1997:132)

Gambar 2.2
Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132): adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

1. Metode Perhitungan Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (BPS).

Rumus Perhitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Penjelasan :

$\alpha = 0$

$z =$ Garis Kemiskinan

$y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk selama yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$

$q =$ Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

$n =$ Jumlah Penduduk

2.1.7 Kurs

Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang antara dua Negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain.

Abimanyu (2004) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang relative terhadap mata uang Negara lain, dan oleh karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang maka titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.

1. Nilai Tukar Mata Uang Nominal dan Nilai Tukar Mata Uang Riil

Menurut Mankiw (2007) dalam sistem ekonomi , nilai tukar mata uang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a Nilai Tukar Mata Uang Nominal

Nilai tukar mata uang nominal adalah perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua Negara. Nilai tukar anatar dua Negara ini yang diberlakukan di pasar valuta asing (valas) adalah nilai tukar mata uang nominal.

b Nilai Tukar Mata Uang Riil

Nilai tukar mata uang rill adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua Negara. Dengan kata lain nilai tukar mata uang rill menyatakan tingkat harga dimana kita bisa memperdagangkan barang dari suatu Negara dengan barang Negara lain.

Nilai tukar mata uang rill ini ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan tingkat harga domestik dan luar negeri. Menurut Mankiw (2007) rumus untuk mendapatkan nilai tukar mata uang rill adalah sebagai berikut ;

Nilai Tukar Mata Uang Riil

$$= \frac{\text{Nilai Tukar Mata Uang Nominal} \times \text{Harga Barang Domestik}}{\text{Harga Barang Luar Negeri}}$$

2.1.8 Utang Luar Negeri

Menurut Machmud (2016) Utang luar negeri merupakan bentuk kemampuan negara dalam menerima penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang di rupiahkan, rupiah, maupun barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang di bayar kembali dengan prasyarat tertentu. Utang luar negeri di berlakukan untuk di terapkan dalam pendekatan pendapatan nasional. Sebagai bentuk pembiayaan nasional utang luar negeri di berlakukan untuk menutupi 3 defisit, yaitu: Kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran, dan defisit transaksi berjalan.

Utang luar negeri dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Jenis pinjaman yang biasanya diajukan menurut Machmud (2016) seperti pinjaman proyek – proyek, yang meliputi pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, pinjaman komersial, dan pinjaman campuran. Berikut jenis-jenisnya :

1. Pinjaman Lunak

Pinjaman yang termasuk didalam kategori *Official Development Assistance* (ODA) yang berasal dari suatu lembaga multilateral yang

ditunjukkan untuk membangun ekonomi atau untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara.

2. Fasilitas Kredit Ekspor

Pinjaman komersial yang diberikan suatu lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.

3. Pinjaman Komersial

Pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjamin dari lembaga penjaminan dari lembaga penjamin ekspor.

4. Perencanaan Campuran

Kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.

Pemerintah tidak serta merta melakukan pinjaman ULN, tetapi pemerintah melakukan perancangan terlebih dahulu agar teralokasi dengan baik. Menetapkan rancangan kebutuhan pinjaman luar negeri (RKPLN) selama 5 tahun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta berdasarkan usulan menteri keuangan dan Menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala bappenas.

Menurut Machmud (2016) dalam upaya perencanaan tersebut kegiatan dari kementerian negara/ lembaga berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan kriteria – kriteria berikut:

- a. Kreiteria umum dimana kegiatan sesuai usul dan arahan dan sasaran RPJM, dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
- b. Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi kementrian negara/ lembaga.
- c. Usulan – usulan yang diajukan lalu dilampiri dengan kerangka acuan kerja, dokumen studi kelayakan kegiatan, dan surat persetujuan dari DPRD.
- d. Menteri perencanaan pembangunan nasional/ kepala bappenas kemudian melaksanakan pertemuan berkaladengan calon PPLN yang juga melibatkan Menkeu, Menlu, dan instansi terkait lainnya untuk untuk memperoleh kesepakatan.
- e. Berdasarkan kesepakatan, atau berdasarkan menteri perencanaan pembangunan berkoordinasi dengan instansi pengusul dan/ atau pelaksanaan kegiatan untuk menyusun rencana kegiatan yang lebihrinci lagi. Setelah didapatkan beberapa kegiatan oleh beberapa mentri kemudian hasil perundingan dituangkan ke dalam naskah perjanjian luar negeri (NPPLN).

Menurut Tambunan (2011:249) tingginya Utang Luar Negeri (ULN) di suatu negara disebabkan oleh tiga jenis defisit :

- a. Defisit transaksi berjalan (TB) yakni ekspor (X) lebih sedikit daripada impor (M);

- b. Defisit investasi atau I-S gap, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi (I) di dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik (S);
- c. Defisit anggaran (fiskal) atau G – T (fiscal gap).

Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak negara berkembang. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BoP), yang berarti juga cadangan devisa (CD) berkurang. Apabila saldo TB setiap tahun negatif, maka CD dengan sendirinya akan habis jika tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal investasi dari luar negeri), seperti yang dialami oleh negara-negara paling miskin di benua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa defisit TB yang terjadi terus menerus membuat banyak negara-negara berkembang harus bergantung pada utang luar negeri (ULN), terutama negara-negara yang kondisi ekonominya tidak mengairahkan investor-investor asing sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusikan ULN dengan investasi, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

Ketiga defisit tersebut (Tambunan, 2011:251) dapat disederhanakan di dalam sebuah model yang terdiri dari beberapa persamaan berikut :

$$\mathbf{TB = (X - M) + F..... (1)}$$

Di mana :

X = ekspor

M = impor

F = transfer internasional atau arus modal masuk neto

$$S - I = Sp + Sg - I = (Sp - I) + (T - G) \dots\dots\dots (2)$$

Di mana :

S = tabungan

I = investasi

Sp = tabungan individu/rumah tangga dan perusahaan

Sg = tabungan pemerintah

T = pendapatan pemerintah (pajak dan non pajak)

G = pengeluaran pemerintah

$$S = Sp + Sg \dots\dots\dots (3)$$

$$Sg = T - G \dots\dots\dots (4)$$

Ekonomi domestik dalam kondisi keseimbangan (saat permintaan agregat = penawaran agregat), di mana setiap tabungan domestik neto ($S - I$) tercermin dalam akumulasi aset luar negeri neto ($X + F - M$), maka identitas TB dapat ditulis sebagai berikut :

$$S - I = X + F - M \text{ atau } \dots\dots\dots (5)$$

$$(Sp - I) + (T - G) = X + F - M \dots\dots\dots (6)$$

Berdasarkan persamaan 2, surplus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (yaitu $T - G > 0$) dapat dianggap sebagai bagian dari surplus tabunga-investasi ($S - I > 0$), atau defisit anggaran pemerintah atau fiscal gap ($T - G < 0$)

adalah sebagian dari defisit $S - I$. Persamaan 5 menunjukkan bahwa surplus TB ($X - M > 0$) sama dengan surplus $S - I$ di dalam negeri, yang memberi pengertian bahwa defisit dalam cadangan devisa merupakan bentuk tabungan dari luar negeri. Persamaan 6 memperlihatkan bahwa surplus TB sama dengan perbedaan tabungan swasta yang melebihi investasi ditambah surplus anggaran.

Sedangkan menurut Basri (2004) hubungan antara kebutuhan utang luar negeri dan ketiga defisit tersebut diperlihatkan dengan menggunakan persamaan identitas atau persamaan utang yaitu:

$$D_t = (M-X)_t + D_{st} + NFL_t + R_t + NOLT \dots\dots\dots (7)$$

Dimana:

D_t = Utang pada tahun 1

$(M-X)_t$ = Defisit net ekspor pada tahun 1

D_{st} = Pembayaran beban utang (bunga + amortisasi) pada tahun 1

NFL_t = Arus masuk bersih modal swasta pada tahun 1

R_t = Cadangan otoritas moneter tahun 1

$NOLT$ = Arus masuk modal bersih jangka pendek seperti *capital flight* dan lain-lain pada tahun 1

Persamaan ini menunjukkan bahwa utang luar negeri (sisi kiri) dipengaruhi oleh defisit net ekspor, pembayaran utang, cadangan otoritas moneter dan kebutuhan modal serta pergerakan arus modal serta pergerakan arus modal jangka pendek seperti *capital flight*. Bila (6) disubstitusikan pada (7), maka akan diperoleh persamaan:

$$D_t = (I-S)_t + (G-T)_t + D_{St} + NFL_t + R_t - NOLT \dots\dots\dots (8)$$

Persamaan (8) ini menunjukkan, disamping dipengaruhi oleh net ekspor, utang luar negeri juga dipengaruhi oleh defisit anggaran pemerintah, serta kesenjangan tabungan-investasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa disajikan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga menjadi bahan acuan dalam penelitian ini mengenai analisis pengaruh tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN 2007-2022.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021 Nenti Arianti Dewi, Ria Haryatiningsih, 2021, Universitas Islam Bandung.	Kemiskinan, LPE	Variabel independent	1. Laju pertumbuhan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM 2. Inflasi dan persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM. 3. Laju pertumbuhan PDB, inflasi dan persentase penduduk miskin secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnB	Bandung <i>Conference Series: Economics Studies Vol. 2, No 2, 2021, 300-307.</i>
2.	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPN DAN PPnBM Emi Masyitah, 2021, Program Studi Akutansi, Fakultas	PDB	Tahun yang baru, dan variable yang berbeda.	Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa variabel , PDB, ekspor, dan impor berpengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM, sedangkan variabel inflasi, konsumsi, dan jumlah PKP tidak berpengaruh	<i>Accumulated Journal, Vol. 1, No. 2, July 2019, 89-103.</i>


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama, Indonesia.			signifikan terhadap PPN dan PPnBM	
3.	<p>Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>Tongam Sinambela, Suci Rahmawati, 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Mpu Tantul</p>	Kurs	Data yang lebih terbaru.	<p>Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Nilai Tukar Rupiah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan mampu menciptakan penguatan terhadap Dollar Amerika Serikat.</p>	<i>Ekivalensi, Vol 5, No.1, April 2019, PDF.84-97.</i>
4.	<p>ANALISIS VARIABEL PENGARUH PENERIMAAN PPN DAN PPnBM</p> <p>Rika Mawarni, Tantri Kartika Sari, Yunita Duwi Anggiyasari, 2021, Program Studi Akutansi, Universitas Tulungagung.</p>	PDB/LPE	Menyajikan data dan hasil olah data	<p>banyaknya jumlah PKP, besarnya PDB, Nilai ekspor dan impor yang ada, inflasi yang terjadi, serta besarnya konsumsi, nilai suku bunga serta besarnya jumlah penduduk yang ada secara bersamaan memberikan efek yang lebih signifikan secara bersamaan dibandingkan satu persatu variabelnya.</p>	<p>Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, Volume 1 Nomor 2 tahun 2021 : 23 – 40.</p>
5.	<p>PPN DAN PPnBM</p> <p>Wilda Tri Handayani, S.E., M.M. , Fakultas Ekonomika dan Bisnis IAIN Bukittinggi, 2022</p>	PPN dan PPnBM yang menjadi penelitian	Dasar-dasar mengenai PPN dan PPnBM	<p>Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah UU No.8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 tahun 2000, dan terakhir UU N. 42 tahun 2009.</p>	<p>Perpajakan tahun 2022, 177 – 191.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	<p>IMPLIKASI KEHADIRAN UNDANG - UNDANG HPP DAN INSENTIF PERPAJAKAN SEHUBUNGAN COVID 19 TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN KLASTER PPN</p> <p>Zara Tania Rahmadi, Muhammad Aria Wahyudi, 2022, STIE Galileo dan Kwik Kian Gie School of Business.</p>	Indikator Penentu PPN dan PPnBM	Identifikasi efektifitas UU HPP dan Insentif pajak sehubungan covid19	<p>implikasi pemberian insentif bagi kewajiban perpajakan pada klaster PPN ini :</p> <p>1. Pajak Pertambahan Nilai ini menegaskan, bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.</p> <p>2. Pemberian insentif PPN DTP atas sewa ruangan dan bangunan juga memberikan dampak keuntungan berlipat bagi konsumen, baik itu properti komersial maupun residensial.</p>	Jurnal Rekaman . Vol. 6, No. 1, 2022, 33 – 41.
7	<p>ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN TINGKAT KEMISKINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT(TAHUN 2018)</p> <p>Nadya Sarjono, Choirul Anwar, Darmansyah, 2018 Universitas Pancasila</p>	Penerimaan Pajak	Variabel Moderasi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dan, tingkat kemiskinan dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah.	Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6 Edisi 12, Mar 2018, Hal 113-127
8.	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Indonesia</p> <p>Moraulina Marsella Simarmata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 2018</p>	LPE terhadap PPN dan PPnBM	Time Series	Berdasarkan hasil analisis data, sebagai berikut : variabel PKP, PDB, nilai ekspor, jumlah penduduk, konsumsi dan nilai impor memiliki pengaruh positif terhadap PPN dan PPnBM, sedangkan variabel inflasi dan suku bunga negative.	QE Journal Vol. 7, No. 1 March 2018, Hal. 22 - 33.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	<p>PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI REGIONAL TERHADAP PPN DN DI BALI</p> <p>Dewa Made Arta Wijaya, 2013, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.</p>	LPE terhadap PPN PPnBM	Cakupan Regional	<p>1) Pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap realisasi Penerimaan PPN dalam negeri di Bali pada periode April 2010 - September 2012.</p> <p>2) Tingkat inflasi regional Provinsi Bali tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN dalam negeri di Bali pada periode April 2010 - September 2012.</p>	E – Jurnal Akuntansi, 2013: 1 - 10.
10.	<p>PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAWA TENGAH II.</p> <p>Setiawan Junianto, Fadjar Harimurti, Suharno, 2020, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.</p>	Pengaruhnya terhadap PPN dan PPnBM	<i>Self Assessment System</i>	Hasil penelitian variabel inflasi dan suku bunga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol 16 Edisi Khusus Juni 2020, 311 – 321..

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penelitian disajikan kerangka berpikir untuk mempermudah menjelaskan hubungan beberapa variabel diantaranya tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator yang turut mempengaruhi pajak pertambahan nilai



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

Hubungan antara variabel tersebut terhadap pajak pertambahan nilai tahun 2007-2022 adalah sebagai berikut :

2.3.1 Hubungan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Muh Alwi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya ketika tingkat kemiskinan meningkat maka penerimaan pajak akan menurun, dan begitu pula sebaliknya.

Semakin meningkatnya kemiskinan di satu negara maka masyarakatnya sendiri tidak bisa melakukan konsumsi terhadap barang maupun jasa yang mengakibatkan roda perekonomian macet tidak berputar semestinya, maka dari itu akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai menjadi menurun.

2.3.2 Hubungan Utang Luar Negeri Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Machmud (2016) Utang luar negeri merupakan bentuk kemampuan

negara dalam menerima penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang di rupiahkan, rupiah, maupun barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang di bayar kembali dengan prasyarat tertentu. Utang luar negeri di berlakukan untuk di terapkan dalam pendekatan pendapatan nasional. Sebagai bentuk pembiayaan nasional utang luar negeri di berlakukan untuk menutupi 3 defisit, yaitu: Kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran, dan defisit transaksi berjalan.

Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ramadhani, 2014).

bahwa utang luar negeri berhubungan positif dengan penerimaan pajak pemerintah pusat. Temuan empiris dalam penelitiannya membuktikan hipotesis ekuivalensi *Ricardian* yang salah satunya bermakna bahwa peningkatan utang luar negeri akan diimbangi dengan peningkatan pajak di masa yang akan datang. (Mankiw, 2007)

Dari pernyataan diatas, ULN mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, karena Ketika APBN menunjukkan angka negatif maka pemerintah akan melakukan pinjaman ke luar negeri, sehingga untuk melakukan pembayarannya negara harus mendapatkan pendapatan yang cukup maka penerimaan dari sector pajak pertambahan nilai bisa naik.

2.3.3 Hubungan Kurs Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Nilai tukar (*exchange rate*) atau disebut juga kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nuraeni (2011) menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi.

Maka dari itu, kurs memiliki hubungan yang dapat menentukan besaran penerimaan PPN, yang dikarenakan berfluktuasi nya nilai mata uang rupiah setiap waktu.

2.3.4 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Harrod Domar bahwa jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari *output* totalnya.

Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Todaro; 2003).

Hasil penelitian ini pula sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Peacock dan wiseman, 1961) yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat

Keadaan ekonomi di suatu negeri harus proporsional, maka ketika terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh kenaikan PDB yang massif, maka pemerintah akan menaikkan pajak supaya tidak terjadi *overheating*, yang dimana kondisi perekonomian tumbuh positif, namun dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi, utamanya akibat daya beli masyarakat. Dari sisi produsen juga terjadi kelebihan produksi karena memanfaatkan tingkat konsumsi yang tinggi, sementara alokasi pasokan tak lagi efisien, sehingga terjadi kelebihan kapasitas.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif, sedangkan utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai periode 2007-2022.
2. Tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai periode 2007-2022.

